

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Agama Islam adalah agama yang di turunkan oleh Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT (*habluminallah*), mengatur hubungan manusia dengan individu atau dengan kelompok lainnya (*habluminannas*) Islam adalah agama yang komprehensif dan cara yang terintegrasi dalam berkehidupan yang tidak mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga termasuk tindakan ibadah, moral individu, hukum sosial, hukum pidana, muamalah dan lain sebagainya.<sup>1</sup> Dalam dunia Islam, kebutuhan masyarakat mengalami peningkatan seiring dengan berjalannya waktu seperti pertambahan penduduk, kemajuan ilmu teknologi dan informasi, peningkatan taraf hidup, kebudayaan semakin maju sehingga perkembangan ekonomi kreatif harus membuat inovasi.<sup>2</sup>

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain untuk bersama-sama hidup dalam bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencapai semua kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup di mana setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang-orang lain di sebut muamalah.<sup>3</sup>

Telah menjadi sunnatullah bahwasannya bermasyarakat saling tolong menolong, bantu membantu dan berkarya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberi adilnya

---

<sup>1</sup> Azharyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta : Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia, 2021). 3

<sup>2</sup> Santi Santoso, “*Perencanaan Workstation Barberhop Keliling*”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol.5 No.1, 2016: .2

<sup>3</sup> Ahmad Azhari Basyir, *Azaz-Azaz Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta :UUI, 2004), 11

kepada orang lain, saling bermuamalah untuk memenuhi hajat hidup dan untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya.<sup>4</sup>

Hal ini di tegaskan dalam surat Al-Maidah Ayat 2 yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.*<sup>5</sup>

Ayat di atas menganjurkan kita untuk berbuat saling tolong menolong antar sesama. Terutama kita di anjurkan untuk saling tolong menolong terhadap orang yang mengalami kesusahan dan sangat membutuhkan bantuan agar orang tersebut bisa menjalani kehidupannya dengan baik.<sup>6</sup>

Selain ayat di atas, terdapat juga hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim :<sup>7</sup>

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزِرْ عَهَا أَوْلِيْمَنْحَهَا أَخَاهُ فَإِنَّ أَبِي فُلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

Artinya : *“Dari Abu Huraira r.a berkata : Rasulullah SAW bersabda : barang siapa memiliki tanah maka hendaklah di tanami atau di berikan manfaatnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh di tahan tanah saja tanah itu.” (Hr. Bukhari dan Muslim)*

Kegiatan muamalah khususnya sewa menyewa yang di lakukan petani dan pemilik lahan di Desa Sindang Sari sangat bervariasi. Khususnya pembahasan ini adalah akad sewa menyewa dan ijarah itu sendiri dalam penggarapan tanah

---

<sup>4</sup> Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Cet II* (Bandung : CV Diponegoro, 1984), 13.

<sup>5</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: Karya Toha Putra, 1987), 200.

<sup>6</sup> Ahmad M. Saefudin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta, Rajawali cet ke 1, 2015), 489

<sup>7</sup> Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta : Darul Falah, 2005), 302.

sawah yang menggunakan hukum adat setempat, seperti kata Rojo atau Lanyah, Gadu dan Ngonyol.

Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam makna yang terkandung dalam judul, maka penulis memerlukan adanya pembatasan arti kalimat dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judulnya adalah ***“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Panen “Lanyah atau Rojo” Pada Lahan Pertanian Padi (Studi Kasus di Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir)”***. Adapun istilah-istilah dalam judul adalah:

1. Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yaitu Muamalah adalah salah satu bidang kajian fiqh yang membahas hubungan antara individu maupun berkelompok melingkupi persoalan harta, benda dan aturan-aturan yang menyertainya.<sup>8</sup> dapat dipahami muamalah memiliki dua arti, arti umum dan arti khusus. Arti umum, muamalah mencakup semua jenis hubungan antara manusia dengan manusia dalam suatu bidang, perkawinan termasuk dalam bidang muamalah karena didalamnya diatur hubungan antara manusia dengan manusia yaitu suami dan istri. Arti khusus, muamalah mencakup dengan harta dan benda. Muamalah memiliki tujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama manusia, sehingga tercipta hubungan yang rukun dan tentram, karena muamalah memiliki sifat tolong menolong yang dianjurkan dalam agama Islam.<sup>9</sup>
2. Ijarah (sewa menyewa) adalah suatu bentuk kegiatan sewa menyewa barang yang telah ditentukan jangka waktunya dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> <https://fsh.uinsgd.ac.id/program-studi/hukum-ekonomi-syariah/>

<sup>9</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15.

<sup>10</sup> Amir syarifuddin, *garis-garis besar fiqh*, (Jakarta: kencana pradana media group, 2010), .5.

3. Sistem “rojo atau lanyah itu hanya sebutan masyarakat di desa sindang sari kecamatan rojo atau lanyah” yaitu istilah dari panen pertama atau panen raya kenapa di katakana lempuing kabupaten ogan komering ilir yang hampir mayoritas masyarakatnya adalah orang Jawa. dalam menyewa lahan pertanian dengan masa tanam Rojo atau lanyah yang berarti musim.

Di desa Sindang Sari banyak berbagai jenis bahasa karna warga desa sindang sari banyak ras suku daerah yang bermacam-macam, penjelasan bahasa yang di gunakan dalam musim panen ini adalah bahasa jawa yang pada umumnya di pakai terus menerus yang menjadi kebiasaan, “*Lanyah atau Rojo*” adalah sebutan untuk panen pertama yang dilakukan di desa sindang sari asal muasal kata tersebut berasal dari mayoritas orang jawa campuran dari desa sindang sari yang menjadi sebutan panen pertama di desa tersebut.

Dikarenakan area lahan pertanian di desa sindang sari memiliki masa tanam yakni musim penghujan dan musim gadu atau juga bisa disebut dengan (pasca penghujan), ada lagi baru-baru ini istilah sebutan dulu di kebangkan lagi di masyarakat dengan sebutan Ngonyol jadi dalam satu tahun bisa tiga kali panen dengan tiga sistem yaitu *Lanyah atau Rojo*, *Gadu* dan yang terakhir adalah *Ngonyol*.<sup>11</sup>Pada dasarnya musim panen di desa sindang sari kecamatan lempuing kabupaten ogan komering ilir ini memiliki masa panen tiga kali dalam setahun yaitu, panen lanyah atau rojo yaitu panen pertama ataupun bisa lebih di sebut panen raya.

Disini pasokan padi atau bisa di sebut gabah akan melimpah dan di musim ini juga padi yang dihasilkan akan bagus bila tidak ada dampak hama seperti wereng, keong, dan lain sebagainya. yang membuat harga beras menurun karna padi yang di hasilkan tidak sesuai dengan keinginan, Di karenakan padi rusak sebelum masa panen dan itu yang menyebabkan ketidak sesuain pada nanti waktu panen dan jumlah yang dihasilkan akan merosot.

---

<sup>11</sup> Mbah Yanto Petani (sesepuh di desa sindang sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir)

Dalam sewa menyewa telah di tentukan aturan-aturan hukum seperti syarat, rukun maupun bentuk sewa menyewa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Selain rukun dan syarat-syarat akad yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian, juga harus di penuhi beberapa kualifikasi yang sesuai dengan syariat islam, salah satunya yaitu tidak mengandung unsur gharar. Suatu yang mengandung unsur gharar akan di khawatirkan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak atau bahkan merugikan kedua belah pihak yang tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan perselisihan.<sup>12</sup>

Pada era yang penuh dengan segala persaingan ini baik pada sektor pemerintahan, perdagangan terutama dalam bidang ekonomi. Merupakan suatu hal yang banyak di jadikan topik perbincangan dalam setiap waktu, karena manusia tidak terlepas dari kehidupan berekonomi. Inilah yang menyebabkan manusia senang dan sebaliknya, hal ini yang menjadikan manusia berselisih antara satu dengan manusia yang lain.

Manusia berperan sebagai makhluk sosial dalam bidang muamalah. Sebagai makhluk sosial, memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerja sama dengan orang lain. Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia di tuntut untuk bekerjasama, bergotong royong dan saling membantu dalam segala hal. Dalam perekonomian terdapat suatu perikatan antara satu dengan yang lain. Dimana dengan perikatan inilah menimbulkan suatu hubungan diantara mereka yang melakukan perikatan dalam perekonomian.<sup>13</sup>

Terlepas dari itu, perikatan merupakan suatu peraturan yang diatur oleh hukum yang menghubungkan antara satu pihak dengan pihak lainnya, ada yang timbul dari persetujuan seperti jual beli, sewa-menyewa, persetujuan kerja, dan lain sebagainya, akan tetapi ada pula yang timbul dari ketentuan undang-

---

<sup>12</sup> Puji Hastuti, dkk, "Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 17 No. 02, (2022): 02.

<sup>13</sup> Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Konteporer*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011), 1087

undang, yaitu ikatan untuk mengganti kerugian karena perbuatan yang merugikan orang lain.<sup>14</sup>

Adapun salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan Muamalah ialah Ijarah atau sewa-menyewa yaitu suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti. Agama Islam menghendaki agar dalam pelaksanaan pemberian ijarah itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang menjamin pelaksanaannya dan tidak merugikan salah satu pihak, serta terpeliharanya maksud-maksud yang digunakan. Karena, ijarah merupakan akad pengupahan atau pengantian jasa, maka kedua belah pihak yang mengadakan akad harus menentukan besar kecilnya menurut kesepakatan.<sup>15</sup>

Ijarah merupakan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dalam jalan penggantian. Tentunya ijarah juga memiliki rukun dan syarat, rukun ijarah yaitu orang yang mengadakan perjanjian, sesuatu yang dijadikan perjanjian meliputi, ongkos dan manfaat, dan rukun yang terakhir adalah pernyataan perjanjian. Untuk macam ijarah ada 2 (dua) yaitu ijarah yang obyek akadnya berupa manfaat dan ijarah yang obyek akadnya berupa jasa atau pekerjaan. Ijarah yang dimaksud di sini adalah ijarah dalam bentuk sewa sawah yang bertujuan untuk menanam padi. Jadi, ijarah sewa sawah ini merupakan ijarah yang obyek akadnya adalah manfaat, karena termasuk memanfaatkan barang berupa sawah. Sedangkan Obyek dalam ijarah bentuk sewa ini adalah berupa sawah yang dimanfaatkan untuk menanam.

Hal ini maksudnya sebagai usaha kerja sama saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu. Namun praktik sewa sawah yang bertujuan untuk menanam padi ternyata tidak sepenuhnya seperti pada akad perjanjian yang telah disepakati anjuran dalam Islam. Memang syarat dan rukun untuk melakukan ijarah yaitu sewa sawah

---

<sup>14</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawandi Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta, Sinar Gravika, 2004), 52

<sup>15</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 35.

untuk menanam padi sudah terpenuhi. Akan tetapi, ada janji yang ketika dalam akad perjanjian yang disepakati atau disetujui malah diingkari.

Berdasarkan kasus yang ada untuk bercocok tanam, sewa menyewa lahan pertanian sebagai usaha memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan rukun syarat dan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu penyewa dan pemilik lahan pertanian, sistem pembayaran ini dilakukan di sebabkan tidak ada modal dari penyewa, permasalahan terjadi ketika mengalami gagal panen, sehingga penyewa tidak mampu membayar uang sewa yang dijanjikan.

Perjanjian yang awal dijanjikan oleh kedua belah pihak yaitu penyewa melakukan pembayaran setelah masa panen dan besar masing-masing pembagian adalah 60% untuk penyewa, dan 40% untuk pemilik tanah, penyewa lebih besar bagiannya dikarenakan menggantikan modal tanaman seperti pupuk, bibit, padi dan lain-lainnya. Tetapi kebanyakan yang terjadi dilapangan malah banyak kendala seperti terjadinya masa gagal panen, harga produk mahal, masalah wereng yang merusak tanaman padi sehingga padi tidak bisa tumbuh dengan baik, harga gabah turun, beras yang di hasilkan patah atau berubah warna dan nilai penjualannya turun dan jika sudah terjadi kendala tersebut sudah hampir dipastikan yang menyewa tidak bisa membayar sewa tanah tersebut dan yang mempersewakan tidak mendapatkan pembayaran yang sudah dilakukan perjanjian di awal tersebut, itu sering terjadi dilapangan yang mempersewakan sering di rugikan dengan sistem sewa-menyewa yang diterapkan oleh kedua belah pihak dalam hal ini penyewa dan pemilik tanah.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Sistem Praktik Bagi Hasil Pada Sewa Panen “Lanyah atau Rojo” Pada Lahan Pertanian Padi Studi Kasus di Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Panen “Lanyah atau Rojo” Pada Lahan Pertanian Padi ?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui cara bagi hasil pada praktik sewa panen “lanyah atau rojo” pada lahan pertanian padi di Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian ketidaksesuain praktik sewa panen lanyah atau rojo di desa sindang sari kecamatan lempuing kabupaten ogan komering ilir

### 2. Kegunaan penelitian

#### a. Menurut Teoritis

Hasil dari penelitian ini dinantikan dapat berfungsi untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang mekanisme cara bagi hasil pada praktik sewa panen “lanyah atau rojo” pada lahan pertanian padi di Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir

#### b. Menurut Praktis

Penelitian ini merupakan syarat tugas akhir agar bisa mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada fakultas syariah dan hukum UIN Raden Fatah Palembang.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Pada penelitian ini, penulis akan memberitahukan hasil dari penelitian terdahulu. Dalam bentuk penelitian yakni skripsi dan juga saling berkaitan dengan penelitian yang di bahas oleh penulis dan menjelaskan adanya perbedaan yang akan diajukan dengan penelitian sebelumnya. Diantaranya penelitian tersebut yaitu :

*Pertama*, Cici Eka Saputri dengan judul “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur” Peneliti ini membahas tentang akad sewa menyewa lahan ini kedua belah pihak bersepakat

bahwasanya lamanya waktu sewa menyewanya tersebut tidak ditentukan untuk berapa lama lahan itu disewa, sebab dalam perjanjian sewa lahan ini cara pengembaliannya akan dicicil dari hasil panen yang diperoleh saat panen. Jadi apabila setiap hasil panen belum mencapai jumlah yang disewakan maka lama waktu sewa lahan tersebut akan ditambah atau diteruskan.<sup>16</sup>

Persamaan antara penulis dengan peneliti yang di atas terletak pada metode penelitiannya yaitu metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu pada objeknya, penulis meneliti tentang praktik sewa panen “lanyah atau rojo” pada lahan pertanian sawah sedangkan peneliti meneliti praktek sewa menyewa lahan dan sistem pengembaliannya dicicil.

*Kedua*, Rendi Aditia dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen (Studi di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)”. peneliti ini membahas tentang Praktek sewa tanah di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

Diawali dengan kesepakatan antara orang yang menyewakan tanah dengan penyewa tanah, dimana pihak pertama menyewakan tanahnya kepada pihak kedua untuk diambil manfaatnya dalam jangka waktu tertentu. Pihak kedua menyerahkan uang sewa kepada pihak pertama setelah panen selesai ditahun berikutnya meskipun hasil panen yang menjadi manfaat objek sewa belum tampak.

Sedangkan jika tanaman rusak maka kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak. Jika terjadi kenaikan frekuensi buah atau kenaikan harga yang menyebabkan pihak kedua memperoleh keuntungan banyak, maka pihak pertama tidak berhak meminta tambahan harga sewa atau bagi untung.

Pelaksanaan sewa tanah di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat tidak memenuhi syarat dalam akad sewa tanah. Aspek manfaat objek sewa yang menjadi inti dari sewa yaitu buahnya, sangat

---

<sup>16</sup> Cici Eka Saputri, *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa menyewa Lahan Di Des Taman Sari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur*, Skripsi Fakultas Syariah, (IAIN METRO 2017)

rentan tidak terpenuhi karena tidak dapat dipastikan apakah tanaman tersebut berbuah atau tidak berbuah. Sewa tanah di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat tampaknya mengandung unsur ketidakpastian, dan gharar yang dalam Islam dilarang keberadaannya karena dapat merugikan salah satu pihak.<sup>17</sup>

Persamaan antara penulis dan peneliti sama-sama dengan tentang membahas praktek sewa menyewa lahan pertanian. Perbedaan penulis hanya dari tinjauan hukum ekonomi syariah sedangkan peneliti dari Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen.

*Ketiga,* Puji Hastuti, Nurul Hak, Badaruddin Nurhab judul jurnal Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah (Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang) peneliti ini membahas perjanjian sewa menyewa tanah pertanian sawah antara pemilik sawah dan penyewa sawah berdasarkan kesepakatan perjanjian yang harus di gunakan kedua belah pihak.

Kesepakatan perjanjian yang sering digunakan adalah perjanjian secara lisan saja atau tidak tertulis dan berlandaskan kepercayaan, karena kebanyakan pemilik sawah menyewakan sawahnya kepada orang-orang yang benar dikenal atau tetangga rumah dan keluarganya sendiri.

Dalam perjanjian tidak tertulis ini disepakati juga waktu pelaksanaan kerja antara pemilik sawah dengan penyewa sawah, jumlah hasil pelaksanaan kerja antara pemilik sawah dan penyewa sawah atau tergantung dengan hasil panen yang yang terdahulu baik berupa uang atau padi.

Persamaan penulis dan peneliti sama-sama membahas praktik sewa lahan pertanian, dengan landasan perjanjian hanya dengan secara lisan tanpa adanya

---

<sup>17</sup> Rendi Aditia, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah dengan Sistem Pembayaran Panen Study Di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat*, Sekripsi Fakultas Syariah, (IAIN Raden Intan Lampung 2018)

surat atau tanda tangan di atas matrai, sedangkan perbedaannya terletak pada saat musim penggarapan lahan pertanian.<sup>18</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sumber**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Proses tersebut agar bisa focus sesuai lapangan dan mampu berinteraksi dengan narasumber atas peristiwa. Dijadikan bahwa landasan teori juga memberika manfaat mengenai dasar tentang latar belakang pada penelitian dan menjadi bahan untuk pembahasan hasil penelitian ini.

### **2. Lokasi dan waktu penelitian**

Lokasi pada penelitian ini dilakukan di Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir Kegiatan penelitian ini dimulai sebelum judul pengesahan diterima.

### **3. Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan yaitu jenis penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam hal ini peneliti akan memanfaatkan teori sebagai panduan di lapangan agar mendapatkan informasi yang sangat detail tentang praktik sewa panen “lanyah atau rojo” pada lahan padi di Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

#### **b. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dari dua sumber, diantaranya yaitu:

##### **1) Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapaun sumber data yang didapat langsung dari lapangan,

---

<sup>18</sup> Ibid

yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Yang di peroleh dari lapangan dengan cara wawancara. Yaitu langsung bertemu para pihak yang melakukan akad sewa menyewa sebagai berikut : Mas Diki, dan Bapak Ndamen Sebagai pemilik lahan pertanian. Sedangkan Bapak Sas dan bapak Nuri sebagai penyewa lahan.

#### 2) Data Sekunder

Data Sekunder ialah data yang didapatkan dari penelitian data-data yang telah ada. Data ini sebagai pelengkap data primer yang berasal dari kepustakaan, dokumen-dokumen, jurnal yang terkait dengan skripsi ini. Maka dalam hal ini untuk melengkapi penelitian, peneliti menerima data tersebut dari buku-buku tentang jual beli dan landasan hukum jual beli menurut syariat Islam.

#### 3) Data Tersier

Data Tersier ialah data yang digunakan oleh peneliti berupa kamus, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan orang sebagai (peneliti) sebagai instrument utama dalam kegiatan pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah:

#### 1. Teknik Observasi (Pengamatan)

Observasi yakni salah satu teknik pengumpulan data yang mewajibkan peneliti untuk datang langsung kelapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, waktu, kegiatan, tempat, peristiwa dan tujuan. Maka hal ini, Peneliti akan melakukan observasi langsung untuk mengamati praktik sewa panen “lanyah atau rojo” pada lahan pertanian

padi di Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## 2. Wawancara (*Interview*)

Metode interview atau wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses Tanya jawab lisan (*verbal*), dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah:

- 1). Pemilik Tanah
- 2). Penyewa Tanah

## 3. Dokumentasi

Teknik studi dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat dan sebagainya. yang menjadi buku utama penulis dalam metode pengumpulan yang digunakan untuk memperoleh data-data dari obyek penelitian adalah metode interview atau wawancara.

Dalam hal ini, penulis memberikan pertanyaan langsung mengenai hal-hal yang dilakukan pada waktu melakukan transaksi kepada para pelaku, dengan pertanyaan pertanyaan tersebut maka penulis dapat menyusun data secara terperinci dan lengkap.

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data ialah suatu proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang didapatkan dari wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, foto, yang berhubungan dengan penelitian ini sehingga dapat mempermudah dan dipahami agar bisa dibagi informasinya kepada orang lain. Maka dalam hal ini peneliti memfokuskan penelitian di lapangan dengan analisis data saat pengumpulan data berlangsung.

Teknik analisa untuk mendapat kesimpulan yang benar dan valid, maka penulis menganalisis data data penelitian menggunakan metode deskriptif analisis dengan memberikan standar penilaian yang selanjutnya dikategorikan dalam validitas jawaban yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tertentu, dan

untuk membantu dalam mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan.

## **H. Definisi Oprasional**

Agar tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penellitian ini, peneliti akan menjelaskan istilah atau definisi oprasional yaitu :

### 1. Panen “Lanyah atau Rojo”

*Lanyah atau rojo* adalah sebutan yang berasal dari bahasa jawa yang digunakan masyarakat desa sindang sari untuk istilah panen pertama, dimana mayoritas penduduk asli desa sindang sari adalah transmigrasi dari daerah jawa dan mayoritas masyarakat yang tinggal disana hampir 90% adalah jawa transmigrasi yang bermukim di desa tersebut. *Lanyah atau rojo* adalah sebutan panen pertama atau bisa disebut panen raya didesa sindang sari, hal itu sudah berlaku pada masyarakat sejak pertama kali masyarkat tinggal di desa tersebut dan sampai saat ini panen pertama di desa sindang sari disebut dengan istilah panen *lanyah atau rojo* oleh masyarakat Desa Sindang Sari.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan rangkaian penulisan pada sekripsi ini di susun dengan menggunakan uraian yang sistematis sehingga dapat mempermudah proses pengkajian dan pemahaman terhadap prsoalan yang ada. Penyusunan sistematika penulisan ini terdiri dari 5 (lima) Bab, tiap bab berisi uraian pembahasan mengenai topik permasalahan yang berbeda-beda akan tetapi merupakan kesatuan yang paling berhubungan.

Adapun ke 5 (lima) bab tersebut sebagai berikut :

### **BAB I : TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

Bab I ini berisi pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : KERANGKA TEORI**

Di bab II ini menjelaskan definisi *ijarah*, dasar hukum, rukun atau syarat *ijarah*, hak dan kewajiban, jenis *ijarah*, pembatalan atau berakhirnya *ijarah*, pengertian hukum ekonomi syariah, sumber hukum ekonomi syariah, asas-asas hukum ekonomi syariah

## **BAB III : PROFIL ATAU GAMBARAN UMUM DESA**

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan juga membahas gambaran umum lokasi penelitian di Desa Sindang Sari, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik sewa panen lanyah atau rojo di desa sindang sari kecamatan lempuing kabupaten ogan komering ilir

## **BAB IV : PEMBAHASAN**

Di bab ini berisi tentang mekanisme praktik sewa panen “lanyah atau rojo” di desa sindang sari kecamatan lempuing kabupaten ogan komering ilir dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik sewa panen “lanyah atau rojo” di desa sindang sari kecamatan lempuing kabupaten ogan komering ilir

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bagian bab penutup ini merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Dan juga, dalam bab ini juga berisi saran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Memuat semua sumber yang tertulis baik dari Al-Qur'an, Hadits, buku-buku, aturan Perundang-undangan, artikel dan website.

## **LAMPIRAN**

Memuat semua Dokumen yang digunakan dalam penelitian dan penulisan.